



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Herlina Koibur, S.Pi**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Yunus Nomor 20, Kelurahan Mandala,  
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2012 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, SH, SpN**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, untuk selanjutnya memilih domisili hukum di Ruko Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 12 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 130/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PUU-X/2012 pada tanggal 25 April 2012 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 25 Mei 2012, sebagai berikut:

### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
4. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian frase “*pidana penjara paling singkat 4 (empat)*”

*tahun*” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara;
2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
3. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:
 

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” (P-2);
4. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa Pemohon sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil dihadapan hukum dan kepentingannya dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setidaknya-tidaknya mendapatkan kepastian hukum yang adil;
  6. Bahwa perlindungan dimaksud tidak semata-mata hanya tertuang dalam UUD 1945, tetapi juga harus tertuang dalam peraturan perundangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
  7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan minimal lamanya pidana penjara yakni 4 (empat) tahun pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, mengakibatkan Pemohon harus dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang menurut pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, lamanya pidana penjara tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum terkait peran Pemohon dalam perkara pidana yang dituduhkan kepada Pemohon;
  8. Bahwa pemberlakuan pidana minimal 4 (empat) tahun penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara pro-rata, bagai trisula maut karena:

- **Pertama**, memasung Hakim pada peradilan umum disatu sisi untuk menghukum seseorang selama 4 (empat) tahun, tanpa mempertimbangkan proporsi perbuatannya;
  - **Kedua**, memasung Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut seseorang dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun, walaupun kualitas perbuatannya tidak sepadan; dan
  - **Ketiga**, memasung seseorang untuk harus menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun pidana penjara walaupun tidak bersesuaian dengan perbuatannya;
9. Bahwa agar daya berlakunya frase "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memasung dan mencerminkan keadilan bagi semua pihak, maka harusnya diberlakukan secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
  10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi oleh Tuan Ir. Dawud Djatmiko, dengan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2006;
  11. Bahwa dalam permohonan tersebut, yang dimohonkan pengujiannya adalah konstitusionalitas dari kata "dapat" yang tercantum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu, "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang "DAPAT" merugikan keuangan negara.....dan seterusnya.....*"
  12. Bahwa Pemohon Tuan Dawud Djatmiko pada perkara tersebut, mempersoalkan tentang kata "DAPAT" yang mengandung makna atau berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan suatu tindak pidana yang tidak merugikan kerugian negara, namun akibat hukumnya sama, yaitu adanya ancaman pidana penjara yang sama;

13. Bahwa permohonan Tuan Dawud Djatmiko tersebut kemudian mendapatkan penegasan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yakni rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan rumusan perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, tanpa mempersoalkan telah atau tidak merugikan negara;
14. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah berkenaan dengan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, dalam hal ini Pemohon, yang menurut Pemohon, tidak konstitusional dan merugikan Pemohon, bila rumusan ancaman hukumannya sama tanpa mempertimbangan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang;
15. Bahwa rumusan ancaman hukuman yang sama ini, disebabkan karena frase "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara limitatif telah ditetapkan pembuat UU;
16. Bahwa karenanya, yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah mengenai rumusan atau isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan bukan soal penerapan hukumannya yang telah dikenakan kepada Pemohon dalam putusan pengadilan umum;

### III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok permohonan ini;

2. Bahwa Pemohon adalah terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2526 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011 yang antara lain menyatakan:
  - Terdakwa Herlina Koibur, S.Pi, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herlina Koibur, S.Pi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; (P-3);
3. Bahwa pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung ini sama dengan diktum Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 128/Pid.Sus/2009/PN. Biak, tanggal 17 Maret 2010 yang dijatuhkan kepada Pemohon, antara lain dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (P-4);
4. Bahwa berbeda dengan Pengadilan Negeri Biak dan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura melalui amar putusannya Nomor 56/PID/2010/PT. JPR tanggal 21 Juli 2010, menyatakan:
  - Menghukum Terdakwa Herlina Koibur, S.Pi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; (P-5)
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura, mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon, yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Biak selama 4 (empat) tahun menjadi 2 (dua) tahun, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Supiori Nomor 520/1135/2006 tanggal 20 Juli 2006 sebagai Pelaksana Kegiatan baik sebagai Pengembangan Produksi Perikanan, sebagai Pengembangan Budidaya

- Teripang, juga sebagai Pelatihan Pengelohan Teripang serta Peningkatan Sumber Daya Nelayan dalam satu surat keputusan;
- b. Bahwa dalam operasi pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak dilibatkan secara langsung sesuai fungsinya sebagai pelaksana kegiatan baik sebagai pengembangan produksi perikanan, sebagai pengembangan budidaya teripang, juga sebagai pelatihan pengolahan teripang serta peningkatan sumber daya nelayan dalam satu surat keputusan;
  - c. Bahwa Terdakwa menerima pemberian uang sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai *fee* dari Terdakwa Dirk. F. Koibur di Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Supiori pada tahun 2007 yaitu setelah pekerjaan pengadaan *speedboad* selesai dilaksanakan.
6. Bahwa Pengadilan Negeri Biak dan Mahkamah Agung berpendapat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon, harusnya selama 4 (empat), merupakan ancaman pidana penjara minimal, yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999;
  7. Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura disatu pihak dan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Agung dilain pihak berkenaan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon;
  8. Bahwa ketentuan minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dikenakan kepada seseorang, seperti yang dikenakan kepada Pemohon sangatlah tidak adil dan proporsional, karena tidak sesuai dengan proporsi peran Pemohon pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana;
  9. Bahwa akan tetapi, Pemohon kemudian dikenakan juga dengan ketentuan formil pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

10. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon terkait dengan perkara yang telah diputuskan Pengadilan tersebut, namun Pemohon mempersoalkan frase “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak konstitusional;
11. Bahwa dengan pemberlakuan rumusan minimal sebagaimana dimaksud pada frase “*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara flat tanpa mempertimbangkan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, terlihat betapa rumusan ini sangat tidak rasional, sangat tidak logis, sangat tidak bisa diterima pikiran sehat, sangat tidak masuk akal, sebab tidak mencerminkan keadilan, yang menjadi salah satu tujuan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang;
12. Bahwa dengan pemberlakuan rumusan minimal pidana penjara sebagaimana pada frase “*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara flat tanpa mempertimbangkan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, menunjukkan makna keadilan yang dianut pada rumusan pasal ini adalah keadilan distributif;
13. Bahwa keadilan distributif bukanlah keadilan yang hendak dicapai dalam rumusan frase “*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, melainkan keadilan secara substantif, adil secara materiil, sehingga bersesuaian dengan rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar tercipta atau tercapai kepastian hukum yang adil bagi Pemohon;
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya antara lain menyatakan tidak akan terpasung dengan keadilan formal, sebaliknya lebih jauh dan yang terpenting adalah keadilan substantif, sebagaimana

pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang termaktub dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi;

15. Bahwa keadilan substantif inilah yang Pemohon perjuangkan melalui permohonan uji materiil dalam perkara ini, agar Pemohon mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, sehingga Pemohon tidak menjadi korban dari UU yang formil belaka;

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan frase "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
4. Menyatakan frase "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2526K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 128/PID.SUS/2009/PN.BIK.

**[2.3]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca Keterangan dan kesimpulan dari Pemerintah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999"), yang dikenakan kepada seseorang, seperti yang dikenakan kepada Pemohon sangatlah tidak adil dan proporsional, karena tidak sesuai dengan peran Pemohon pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana (vide bagian III angka 8 permohonan Pemohon).
2. Bahwa Pemohon kemudian dikenakan juga dengan ketentuan formil pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (vide bagian III angka 8 permohonan Pemohon).
3. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon terkait dengan perkara yang telah diputuskan pengadilan tersebut, asalkan proporsional dengan peran atau perbuatan yang dilakukan Pemohon (vide bagian III angka 9 permohonan Pemohon).

4. Bahwa keadilan substantif inilah yang Pemohon perjuangkan melalui permohonan uji materiil dalam perkara ini, agar Pemohon mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, sehingga Pemohon tidak menjadi korban dari Undang-Undang yang formil belaka (vide bagian III angka 8 permohonan Pemohon).
5. Bahwa menurut Pemohon frase "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

## **II. TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON TERSEBUT, PEMERINTAH MENYAMPAIKAN KETERANGAN SEBAGAI BERIKUT:**

### **A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan minimal lamanya pidana penjara yakni 4 (empat) tahun pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, mengakibatkan Pemohon harus dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bahwa Pemerintah berpendapat Permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan masalah penerapan suatu norma, dimana yang menjadi kendala menurut Pemohon adalah pidana minimal yang dijatuhkan pada Pemohon yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peran Pemohon dalam tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga telah jelas bahwa sebenarnya tidak ada dan/atau bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi norma tetapi untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang tertentu dengan Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*".
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya telah ditentukan secara limitatif dan telah memenuhi asas *lex certa* (asas kepastian hukum) dan asas *lex certain* (asas ketegasan dalam artian tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera dalam teks).

Mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dibatasi pada hal-hal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka terang dan jelas disini tidak terdapat kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan Pemohon. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* dapat memberkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap ketentuan tersebut, menurut Pemerintah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU Tipikor, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemerintah tidaklah terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon atas penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asumsi sebab akibat kerugian konstitusional Pemohon tidaklah berdasar karena ketentuan-ketentuan *a quo* selain ditujukan kepada Pemohon (sebagai warganegara yang berada dalam posisi "sebagai terpidana"), ditujukan pula terhadap setiap orang lain yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Sehingga menurut Pemerintah ketentuan *a quo* telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.
2. Bahwa Pemohon sudah berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah dengan Putusan Nomor 2526 K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pemohon harus menerima konsekuensi berupa pembatasan hak-hak konstitusionalnya oleh ketentuan hukum Pidana yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3. Bahwa Pemerintah berpendapat Permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan masalah penerapan suatu norma, dimana yang menjadi kendala menurut Pemohon adalah pidana minimal yang dijatuhkan pada Pemohon yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peran pemohon dalam tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian telah jelas bahwa sebenarnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan ini.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemerintah akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon.

### **C. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI**

Sebelum pemerintah menguraikan penjelasan secara rinci atas materi muatan norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon tersebut di atas, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum sistem pidana yang berkaitan dengan lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional dan akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi tersebut selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, hak sosial, ekonomi, pembangunan, akan tetapi merupakan salah satu bentuk penghancuran secara sistematis dan memporak-porandakan harkat dan martabat manusia dan lebih daripada itu akibat daripada korupsi yang telah terstruktur dan membudaya. Sehingga ancaman hukumannya diperberat oleh pembentuk Undang-Undang karena yang sering menimbulkan masalah dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan Undang-Undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.' L.H.O Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (the statutory rules relating to penal sanction and punishment).

2. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana. Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana. Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pidana. Dengan demikian, sistem pidana dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Namun, dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.
3. Menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dengan penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kecenderungan-kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) maksimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Pengembangan pidana minimum khusus tersebut adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama

terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat dipertbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

4. Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, Andi Hamzah mengemukakan, berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu pasal, di samping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam ini kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun penjara. Di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap pasal Undang-Undang Pidana. Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah atau pelaku pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (*prevensi general*) dalam Konsep KUHP sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan tindak pidana.
5. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*): sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yaitu: 1). Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak

berbeda kualitasnya. 2). Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. 3). Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Dengan demikian frase "pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun" yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan pencerminan *legal policy* pembentuk Undang-Undang, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya. Ancaman pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dimaksudkan juga untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap seluruh warga masyarakat baik pengusaha, pejabat, dan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Terhadap Pokok Materi yang diajukan oleh Pemohon, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* dan selama ini telah terjadi secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini disadari pula oleh bangsa Indonesia dan dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Oleh karena itu tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Untuk itu, ancaman pidana terhadap orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi tidak disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana pokoknya. Hal ini

dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Perumusan yang sedemikian itu juga dianut oleh beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengancam percobaan terhadap tindak pidana terorisme tidak sama dengan ancaman pidana bagi tindak pidana lainnya.

3. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang lainnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
4. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah memberikan kepatian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan pencerminan *legal policy* pembentuk Undang-Undang, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa:

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena kerugian yang didalilkan diderita oleh Pemohon lebih merupakan penerapan (implementasi) ketentuan UU Tipikor yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung;
2. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah memberikan kepastian hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan merupakan pencerminan *legal policy* pembentuk Undang-

Undang, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya dengan menentukan batas maksimum dan minimum dari pidananya.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**[2.4]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca Keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. KETENTUAN UU TIPIKOR YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (1) yaitu: "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian*

*negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".*

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frase, "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*". bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU TIPIKOR**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah terpidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2526K/Pid.Sus/2010 tanggal 9 Juni 2011 yang antara lain menyatakan: Pemohon secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herlina Koibur, S.Pi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (vide Permohonan *a quo* hal 5 angka 2).
2. Bahwa pada pokoknya putusan MA ini sama dengan Diktum Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 128/Pid.Sus/2009/PN. Biak, tanggal 17 Maret 2010 yang dijatuhkan kepada Pemohon, antara lain dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).(vide Permohonan *a quo* hal 5 angka 3).
3. Bahwa berbeda dengan Pengadilan Negeri Biak dan Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi Jayapura melalui amar putusannya Nomor 56/PID/2010/PT.JPR tanggal 21 Juli 2010 menyatakan: Menghukum

Terdakwa Herlina Koibur, S.Pi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. (vide Permohonan *a quo* hal 5 angka 4).

4. Bahwa Pengadilan Negeri Biak dan Mahkamah Agung berpendapat, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon, harusnya selama 4 (empat), merupakan ancaman pidana penjara minimal, yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. (vide Permohonan *a quo* hal 5 angka 6).
5. Bahwa menurut Pemohon dengan pemberlakuan rumusan minimal sebagaimana dimaksud pada frase "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" pada UU Tipikor secara flat tanpa mempertimbangkan Kualitas dan Proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, menunjukkan makna keadilan yang dianut pada rumusan pasal ini adalah Keadilan Distributif.

### C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945." Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.c

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007

## 2. Pengujian atas UU Tipikor

Terhadap permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frase, "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*", DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu wujud dari negara hukum adalah menciptakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan penegakan

- hukum (*law enforcement*) di segala bidang termasuk didalamnya bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bahaya tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dapat merusak segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu dalam rangka menanggapi aspirasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya. Diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasannya yang sangat luar biasa, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kehendak rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  3. Tindak pidana korupsi secara sistematis dan meluas tidak hanya telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut DPR selaku lembaga negara yang diberi kekuasaan legislasi telah menentukan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar lebih efektif, yaitu di dalam UU Tipikor dimuat ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.
  4. Dalam BAB II UU Tipikor, mengatur 11 jenis tindak pidana korupsi yaitu mulai dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan Pasal 12B yang dirumuskan dalam bentuk delik formil dengan ancaman pidana minimal berbeda-beda

mulai dari ancaman pidana minimal 1 (satu) tahun sampai dengan minimal 4 (empat) tahun.

5. Menurut DPR pencantuman pidana minimal (paling singkat) 4 (empat) tahun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah merupakan pencantuman sanksi pidana yang adil dan tegas, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat pada khususnya dan kerugian tersebut akan mempengaruhi perekonomian nasional secara sistemik dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Hal ini sesuai prinsip dasar perumusan ketentuan sanksi pidana, yaitu bahwa "dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku."
6. Terkait dengan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frase, "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*", telah bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", DPR perlu menjelaskan bahwa penentuan ancaman pidana minimum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang tertuang melalui pencantuman frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*", sudah memperhatikan asas-asas umum yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya yang terdapat dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain." Ketentuan dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dapat diartikan bahwa pembuat undang-undang boleh saja melakukan pencantumkan "aturan khusus" (*special rules*) tentang aturan/pedoman pidanaan (*statutory*

*guidelines for sentencing atau straffoemeting sleiddraad*). Syarat pencantuman aturan/pedoman pidana tersebut dimaksudkan agar pidana minimum tersebut dapat diaplikasikan/dioperasionalkan dalam kasus tertentu.

7. Berdasarkan uraian-uraian di atas DPR berpendapat ketentuan ancaman pidana minimum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang selengkapannya menyatakan, "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*" terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, karena adanya frasa “*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*” Pemohon yang hanya terbukti melakukan tindak pidana yang ringan tidak bisa dijatuhi sanksi pidana kurang dari 4 (empat) tahun;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.5]**, dan paragraf **[3.6]** di atas, serta dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, sebagai warga negara mempunyai hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum dan kepentingannya dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni setidaknya-tidaknya mendapatkan kepastian hukum yang adil. Menurut Pemohon ketentuan minimal pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, yang akan dikenakan kepada seseorang, sebagaimana yang dijatuhkan terhadap Pemohon sangatlah tidak adil dan tidak proporsional, karena tidak sesuai dengan proporsi peran Pemohon yang dibuktikan pada perkara yang telah dituduhkan dan dijatuhi hukuman pidana.

Pemohon juga mendalilkan bahwa dengan berlakunya pidana minimal sebagaimana dimaksud pada frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 secara flat tanpa mempertimbangkan kualitas dan proporsi perbuatan seseorang dalam suatu tindak pidana, adalah sangat tidak rasional, sangat tidak logis, sangat tidak bisa diterima pikiran sehat, sebab tidak mencerminkan keadilan, yang menjadi salah satu tujuan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang;

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5** tanpa mengajukan saksi dan/atau ahli;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menerangkan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati rumusan pengaturan mengenai lamanya ancaman pidana yang tercantum dalam KUHPidana, ternyata KUHPidana mencantumkan ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan ancaman pidana maksimum khusus dalam rumusan deliknya (*vide* Pasal 12 dan Pasal 18 KUHPidana). Meskipun KUHPidana tidak mengenal dan mengatur aturan pidana minimum khusus, namun bukan berarti aturan pidana minimum khusus tidak diperbolehkan, karena KUHPidana sendiri dalam Pasal 103 menyatakan bahwa "*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*"

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencantumkan ancaman pidana minimum khusus menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat. Sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat berbahaya”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Adapun mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat, hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.”

Menurut Mahkamah, penetapan atau pencantuman lamanya ancaman pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus maupun dalam bentuk pidana maksimum khusus merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Frasa “... *pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*” dalam pasal yang dimohonkan pengujian merupakan *opened legal policy* pembentuk Undang-Undang, yang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari norma konstitusi, karena tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena telah terjadi secara meluas dan sistematis yang membahayakan sendi-sendi kehidupan negara, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya;

Selain itu, pencantuman pidana minimum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sebenarnya menekankan pada aspek pencegahan dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas. Pencantuman rumusan pidana penjara minimal sebagaimana pada frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah sedemikian meluas dan sistematis, dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi baik perbuatan yang dilakukan perseorangan maupun oleh korporasi. Hal ini bersesuaian dengan pendirian yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak "*kejahatan luar biasa*", sehingga dalam proses penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap seluruh warga masyarakat. Terlepas dari berapa pun jumlah yang dikorupsi, asal telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 adalah merupakan tindak kejahatan yang jelas merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, tidak relevan jika Pemohon mengaitkan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana lainnya, karena tindak pidana tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian, frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sudah tepat, dan tidak dapat ditafsirkan lain selain bunyi frasa itu sendiri karena salah satu sifat hukum pidana yang menuntut kepastian hukum;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas frasa "*pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi S.N.**